

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Veritas
Mei 2001. Nomor : 261/pen.Pid/2001/PT.3MS, tentang pe-
netapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ter-
tanggal. 19 Juli 2001 yang pada pokoknya menuntut agar
Majelis Hakim memutuskan ;

M E M U R A P I T


1. Menyatakan terdakwa Bunthip Iat Nichit bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 25 huruf a - jo pasal 10 (1) Undang-Undang No.9/1985 tentang Perikanan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bunthip Iat Nichit dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Kapal K. JAMIL VIVA 4 ;
 - Uang tunai Rp.2.040.000,- sebagai uang hasil pelelangan an barang bukti ikan jenis campuran sekitar 2.500 Kg ;

/ Seruanya.....

layah Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dan pasal 10 yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki ijin usaha perikanan, apabila dalam kegiatan menggunakan kapal bermotor berkuan 30 Gros Ton atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara :-----

Terdakwa selaku Mahkoda kapal ikan KM Jales Viva 4 yaitu sebuah kapal motor berukuran 60 Gros ton dengan anak buah kapal sebanyak 11 orang yang kesemuanya berkewarganegaraan Thailand dan menggunakan alat tangkap ikan berupa Jaring-purse seine sehingga terdakwa berhasil mengambil berbagai jenis ikan beratnya sekitar 2.300 Kg, dipernirnn laut Jawa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dari TNI AL dengan menggunakan kapal perang TNI AL bernomor 812 dengan nama KRI KERAPU kemudian sortelah diadakan pemeriksaan ternyata surat ijinnya tidak sesuai dengan peraturan yaitu bahwa surat ijin perangkap ikan (SPI) yang dimiliki terdakwa yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Darat Perikanan No. IK-120/13.6664/VI/198K tanggal 30 Juni 2001 tercantur daerah perangkapan Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang dibatasi sebelah selatan dengan

/ dengan



- 1 (satu) lembar daftar Crew List ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian dan Penggunaan Kapal
- 1 (satu) Pas Indukan kapal ;
- 1 (satu) Akta Perjanjian sewa seayawa kapal yang dibuat oleh NY. YULIANA IDNIS, S. di Jakarta ;
- Uang tunai Rp.2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) hasil pelelangan barang bukti ikan ;
- 1 (satu) set alat tangkap ikan jaring trowl (Gillnet) ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut oleh Jaksa Perantut Uur ditunjukkan pula saksi saksi yang menceritakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ARIEFHERMANSYAH .

- Di bawah surpaah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - bahwa pada tanggal 3 Maret 2001 sekitar jam : 06.00WIB / sewaktu.....



.....
.....

00 WIB kapal Jelas Viva 4 saat menangkap ikan diperaliran Laut Jawa telah di tangkap oleh petugas RWI AL dengan menggunakan kspal perang LUT KAPU ;

- bahwa kapal Jelas Viva 4 berbendera Indonesia, ABK semua 11 orang dan nahkodanya adalah terdakwa Bunthip Mat Michit ;

- bahwa yang dipergunakan untuk menangkap ikan adalah jaring Trawl (Gilnet) dan saat ditangkap sudah mendapat ikan ± 2.300 KG ;

- bahwa hasil tangkapan ikan akan dijual di Tanjung Pinang; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

5. SAKSI BURTON SALAM.

DI BAWAH SUMPAH MELAKUKAN :

- bahwa benar saksi adalah ABK dari Kapal ikan KM Jelas Viva 4 ;

- bahwa KM Jelas Viva 4 telah ditangkap oleh petugas RWI AL pada tanggal 28 Februari 2001 sekitar jam 23,00 WIB saat menangkap ikan diperaliran Laut Jawa ;

- bahwa nahkoda kapal Jalsa Viva 4 adalah terdakwa dengan ABK sebanyak 11 orang semuanya berkewarganegaraan Thailand ;

/ - bahwa.....

- bahwa saksi lalu melapor kepada Paga malam hari yaitu --
saksi Supiyanto ;
- bahwa selanjutnya saksi Supiyanto melaporkan hal tersebut kepada Komandan dan diprintabkan untuk mengejar kontak tersebut ;
- bahwa setelah di kejar, ternyata KM Jalsa Viva 4 sedang menarik jaring penangkap ikan yang berupa jaring frowl - (Gilnet) satu set ;
- bahwa KM Jalsa Viva 4 dengan nahkoda terdakwa setelah di periksa ternyata SPInya tidak sesuai dengan perintahannya karena daerah penangkapan KM Jalsa Viva 4 menurut SP I di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan sedang perairan teritorial merupakan area yang terlarang ;

SAKSI ADI PUNOMO.

- bahwa saksi selalu manajer operasional di PT Yoga Mas Jegara berdomicili di Jakarta mendapat kuasa dari PT. Puncak Arena Sejahtera untuk bertindak sebagai pemberi kuasa ;
- bahwa KM Jalsa Viva 4, yang berbendera Indonesia dengan nahkoda terdakwa dan saksi orang adalah milik Perusahaan PT Puncak Arena Sejahtera dengan direktur Maria Yoseph / pha lilung ;.....

... 1000 ... sebagai berikut :

a. bahwa daerah penangkapan ikan Jelas Viva 4 sesuai GPI -- adalah di perairan EEZ Laut Cina Selatan dengan batas sebelah selatan garis lintang 0300 LU kearah Utara sampai batas luar EEZ tetapi terdakwa melakukan penangkapan di perairan Laut Jawa ;

b. bahwa izin GPI tidak sesuai dengan peruntukannya karena digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di daerah terlarang yaitu di perairan teritorial ;

c. bahwa sesuai GPI, seharusnya ABK yang menyertai KM Jelas Viva 4 adalah 15 orang Indonesia (WNI), tetapi kenyataannya ABK ada 11 orang dan semuanya berkewarganegaraan Thailand ;

- bahwa berat kotor KM Jelas Viva 4 tersebut adalah 60 GT ;
- bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan oleh KM Jelas Viva 4 berupa jaring Prawl (gilnet) sebanyak 1 (satu) set ;
- bahwa berdasar Keppres RI No. 39/1990 Jaring Prawl (gilnet) dilarang atau tidak boleh digunakan untuk melakukan penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diperisngan --

/.../ membenarkan.....

yaitu Perairan Teritorial dengan AMI sebanyak 15 orang --- yang berkewarganegaraan Indonesia, berat kotor 60 gros ton muatan bersih 45 Netto ton ;

- bahwa kapal ikan KM Jales Viva 4 menurut SPI adalah milik-perusahaan PT Puncak Arena S^hhtern ;
- bahwa PT Puncak Arena Sejahtera pemilik aslinya adalah --- Tjeng Sugiarto Wibowo yang memberikan Kuasa Operasi kepada Maria Yosepha Lillung yang pada tanggal 30 Agustus 2000 --- memberikan kuasa kepada Rusdian untuk mewakili menghadap - Notaris membuat dan menandatangani Akta Sewa menyewa kapal; - bahwa pada tanggal 30 Agustus 2000, Rusdian telah menyewa-kan kapal KM Jales Viva 4 kepada Chandra Yugo Prapto untuk selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 September 2000 S/D - 31 Agustus 2001 dihadapan Notaris Julinar Loris, SH di Ja-karta ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan ke-pada terdakwa barang bukti berupa :
 - Foto foto kapal ikan KM Jales Viva 4 dan hasil tangkapan - ikan ;
 - Uang tunai Rp.2.040.000,- hasil penjualanlelang ikan ;

/ SPI.....

ikan KM Jalas Viva 4 yang menangkap ikan diperairan Jawa

Jawa ;

- bahwa Nahkoda KM Jalas Viva 4 adalah terdakwa BUNYIP IRI NICHIT dengan ABK li oran, yang semkanya berkebangsajara an Thailand. ;
- bahwa kapal tersebut berbendera Indonesia dengan ukuran - 60 GT ;
- bahwa sesuai dengan SPI daerah penangkapan ikan Kapal tersebut adalah di perairan ZEEI Laut Cina Selatan dengan batas sebelah selatan garis lintang 03 00 LU keutara sampai batas luar ZEEI sedang area yang terlarang yaitu perairan Teritorial ;
- bahwa sesuai SPI ABN yang menyertai kapal KM Jalas Viva adalah 15 orang Indonesia (ABN) ;
- bahwa alat penangkap ikanyang dipergunakan pada KM Jalas Viva 4 berupa Jaring Trawl (Milnet) satu set, sedang berdasar Keppres RI No. 59/1960, Taring Trawl tidak boleh dipergunakan untuk menangkap ikan ;
- Menimbang, bahwa berdasar atas fakta fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan tentang terbukti atau tidaknya terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan daksa menuntut Umum kepada ter-

/ dakwa

dipersidangan kapal ikan di Jalas Viva 4 dengan nomor
thip Mat Nichit saat ditangkap pada tanggal 28 Februari 2001
sekitar jam 23.00 WIB, sedang melakukan penangkapan ikan di
Wilayah Perairan Laut Jawa yang bukan untuk perontukannya -
atau tanpa ijin ;
Berdasar hal tersebut maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

3. Unsur melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin
usaha perikanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh
dipersidangan yaitu keterangan saksi dan surat surat bukti-
serta keterangan terdakwa bahwa kapal ikan di Jalas Viva 4 -
adalah milik Perusahaan PT Puncak Irena Sejahtera dengan di-
rektor Maria Yosepha Lillung yang telah memperoleh kuasa un-
tuk mengoperasikan kapal tersebut dari pemilik asli Heng -
Sugianto Wibowo berdasar Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus -
2000 yang kemudian Maria Yosepha Lillung telah memberikan --
kuasa kepada Kusdian untuk mewakili menghadap Notaris Muli-
nar Idris, SH membuat dan mendaftarkan akta sewa menyewa-
kapal dengan Chandra Rajoprepto.

Bahwa kemudian kapal ikan di Jalas Viva 4 dengan nomor --

/ terdakwa


Berdasar atas hal tersebut maka unsur ke-4 ini telah terbe-
nuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwa-
an Jaksa telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan-
Majelis, terdakwa Bunthip Nat Michit tersebut diates telah-
terbukti dengan sah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut
dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan kejahatan
yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 25 hu-
ruf a jo pasal 10 (1) Undang Undang No.9 Tahun 1935 tentang
perikanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti
melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh-
Jaksa Penuntut Umum dan selama proses pemeriksaan perkara -
tidak diketemukan adanya alasan pemaf maupun pembeda yang
dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa -
tersebut, maka terdakwa harus diperalakukan kepada kejahaa-
tan tersebut diates dan harus dijatuhii pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis-
akan mempertimbangkan hal hal yang dapat dijaikan alasan -
untuk memberatkan dan meribankan hukuman bagi terdakwa ;--

/ ..al hal.....



lik Tjeng Sugiarto Wibowo yang telah memberikan kuasa kepada Maria Yosepha Lillung selaku Direktur PT.Puncak Arena Sejahtera untuk mengurus dan mengoperasikan kapal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Operasi tertanggal. 9 Januari 1998.

Bahwa kemudian kapal tersebut oleh PT. Puncak Arena Sejahtera telah disewakan kepada Charitra Yugooprpto berdasar perjanjian sewa menyewa kapal yang dibuat di depan Noteris My. Yulinar Idris, SH tanggal 31 Agustus 2000 selama satu tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Kapal tersebut dipakai oleh terdakwa dalam status sewa maka sudah selayaknya kapal beserta surat surat kelengkapannya dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT.Puncak Arena Sejahtera ;

Mengingat, akan pasal pasal dari Undan Undang No.8 Tahun 1981 jo pasal 25 huruf a jo pasal. 10 (1) Undang Undang No.9 Tahun 1985 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan. ;

PERANGKAPILI

1. Menyatakan terdakwa MURMURIP LILU MURITP tersebut diatur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan / ken tindak.....

- 1.(satu) set alat tangkap ikan Jaring Trawl (Gilnet) di-- rampas untuk di musnahkan ;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000, (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus berdasar musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari NY. SRI ISHA HARINI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDANMAN, SH dan SOEMARNO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari : KABU LANGGAL : 18 JULI 2001, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh WIMARDI, Sm. Ek. Panitera Pengganti dengan diadiri oleh NUR ALIM, SH Jaksa pada Cabang Kejaksaan Megeri Pelabuhan Semarang serta terdakwa.


HAKIM ANGGOTA,


SUDAMAN, SH.


SOEMARNO, SH.


NY. SRI ISHA HARINI, SH.


WIMARDI, Sm. Ek.



(Studi Kasus di Pw. Sag No Perkara : 261/Flid/W/2001 /Flid.Sag.)

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai
bukti perlunya.

Semarang, 30 Desember 2002


KEPUA PENGADILAN NEGARI SEMARANG

U.b.

KEHATI HATI
KORIDOR 171

[Handwritten Signature]

NY. HJ SUPARTI, S.K. MK



Nama : Lusviminda Perdana Sari
Alamat : Jl. Pawiyan Luhur _SMG
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Bermaksud mengadakan Penelitian/Riset/Survey/KKN/KKL, dll
Judul : Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana
Pencurian Ikan di Wilayah Laut Jawa
Yang di Lakukan oleh Nelayan Thailand
Penanggung jawab : Perkara 261/PID.B/2001
Peserta : Y. BUDI SARWO, SH MH
Lokasi : Kota Semarang
Waktu : 20 Mei s/d 20 Agustus 2002

Pada prinsipnya kami TIDAK ~~KEBERATAN~~ **KEBERATAN** memberikan ijin untuk mengadakan kegiatan Penelitian/Riset/Survey/KKN/KKL, dll selama yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di wilayah Kota Semarang.

3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. WALIKOTA SEMARANG

Kepala-Radan Kesatuan Bangsa dan
Peningkatan Masyarakat
U.b.

MBUSAN : Kepada Yth.
Walikota Semarang (sebagai laporan);
Arsip.

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Drs. DJOKO BUDIJONO, MM

Pembina

NIP. 500 041 617